

Keutamaan Menikahi Gadis dalam Perspektif Islam: Studi Takhrij dan Syarah Hadis

Lutfi Muhammad Hamdani¹, Ahmad Tauviqillah²

¹Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

²Program Magister Pendidikan Agama Islam
Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
luthfiemh2@gmail.com, ahmad.tauviq.at@gmail.com

Abstract

This study aims to discuss the hadith about marrying girls. This research uses a qualitative approach by applying an analytical descriptive method. The formal object of this research is the science of hadith, while the material object is the hadith about marrying girls in Ibn Majah's narration No. 1850. The results and discussion of this study indicate that the status of the hadith is of saheeh quality that meets the qualifications of *maqbul ma'mul bih* for the practice of Islam. This study concludes that the Hadith narrated by Ibn Majah No. 1850 is relevant to the development of the field of *akhwal as-Syahsiyyah*.

Keywords: Hadith; Marrying a Girl; Sharh; Takhrij

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang menikahi gadis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif analitis. Objek formal penelitian ini adalah ilmu hadis, sedangkan objek materialnya ialah hadis tentang menikahi gadis pada riwayat Ibnu Majah No. 1850. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa status hadis berkualitas shahih yang memenuhi kualifikasi *maqbul ma'mul bih* bagi pengamalan Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis riwayat Ibnu Majah No. 1850 relevan digunakan sebagai pengembangan bidang *akhwal as-Syahsiyyah*.

Kata Kunci: Hadis; Menikahi Gadis; Syarah; Takhrij

Pendahuluan

Menikahi seorang gadis merupakan hal yang sangat dianjurkan (Thobroni & Mun, 2010) dikarenakan seorang gadis masih terjaga kesuciannya dan belum berpengalaman dalam rumah tangga. Seorang gadis pun lebih memiliki kecenderungan patuh terhadap suaminya nanti karena gadis itu biasanya lebih lugu dan menggemaskan. Namun, kelemahan memilih gadis itu kurangnya pengalaman dan kedewasaannya biasanya seorang gadis itu masih mempunyai sifat kekanak-kanakan dan susah diatur dalam hal bergaya, berbusana, dan dalam sosial media. Oleh karena itu, memilih calon pendamping hidup seorang gadis sangatlah baik (Najwah, 2018). Jika kita memilih gadis harus siap dengan sifat kekanak-kanakannya.

Hasil penelitian terdahulu telah disajikan oleh sejumlah peneliti terkait pernikahan. Antara lain Wibisana, W. (2016), "Pernikahan dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*. Penelitian ini menyatakan bahwa Islam disyariatkan hanya untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh manusia dan menghindarkannya dari kemafsadatan. Salah satu pentunjuk Allah Swt dalam syariat Islam adalah diperintahkannya menikah dan diharamkannya zinah. Perintah nikah merupakan salah satu implementasi *maqashid syariah* yang lima yaitu *hifzhul nasl* (menjaga keturunan). Kendati demikian, bagi yang hendak melangsungkan pernikahan, demi menjaga keabsahannya, hendaknya memahami pentunjuk agama dan negara agar samapai pada hakikat pernikahan (Wibisana, 2016).

Penelitian sekarang dan hasil penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu membahas pernikahan. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu membahas pernikahan secara umum, sedangkan penelitian sekarang membahas menikahi gadis menurut hadis.

Kerangka berpikir perlu disusun untuk menjawab pertanyaan bagaimana hadis tentang menikahi gadis. Pernikahan adalah proses pengikatan janji suci antara kaum laki-laki dan perempuan (Hardianti & Nurwati, 2020). Pernikahan tidak boleh dilakukan sembarangan karena ini merupakan bentuk ibadah terpanjang dan dapat dijaga hingga maut memisahkan. Nikah ialah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera (Kholik, 2019). Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani (Anugrah, 2016). Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk

merayakannya bersama teman dan keluarga (Sumaharyana, 2010). Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan pernikahan (Handoko & Aranski, 2019). Pernikahan adalah bentukan kata benda dari kata dasar nikah; kata itu berasal dari bahasa Arab yaitu kata *nikkah* (النكاح) yang berarti perjanjian pernikahan; berikutnya kata itu berasal dari kata lain dalam bahasa Arab yaitu kata nikah (نكح) yang berarti perisetubuhan (Ali, 2020). Menikah adalah hal yang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana beliau bersabda yang artinya "Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi *farji* (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia *shaum* (puasa), karena *shaum* itu dapat membentengi dirinya" (Sudarmaji, 2021).

Konsep menikahi gadis dalam Islam dapat dipahami berdasarkan hadis. Hadis adalah apapun yang berasal dari Nabi Muhammad SAW., baik yang tersebar di dalam kitab-kitab hadis maupun teraktualisasi di masyarakat, yang dikenal dengan istilah *sunnah* (Soetari, 1994). Hadis mengenai menikahi gadis sangat melimpah. Antara lain hadis riwayat Ibnu Majah No. 1850 Nabi Muhammad SAW. bersabda, "Telah menceritakan kepada kami Hannad bin as-Sari berkata; telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Abdul Malik dari 'Atha dari Jabir bin Abdullah ia berkata ;"Aku menikahi seorang wanita pada masa Rasulullah SAW, lalu aku berjumpa Rasulullah SAW. beliau bersabda, "Wahai Jabir, apakah engkau telah menikah?" aku menjawab, "Sudah, " beliau bertanya lagi, "Gadis atau janda?" aku menjawab, "Janda." Beliau bersabda, "Kenapa tidak gadis saja, hingga engkau bisa bermain-main dengannya?" aku menjawab, "Aku mempunyai banyak adik perempuan, aku khawatir ia menjadi penghalang antara aku dengan mereka." Beliau bersabda, "Silakan kalau begitu" (Saltanera, 2015). Pembahasan hadis tentang menikahi gadis merupakan bidang kajian ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu tentang hadis (Soetari, 1994). Hadis tentang menikahi gadis dapat dijelaskan melalui ilmu hadis berkenaan dengan status, pemahaman, dan pengamalan hadis (Darmalaksana, 2018). Berdasarkan pembahasan ilmu hadis ini, maka dapat ditarik kesimpulan bagaimana menikahi gadis menurut hadis.

Landasan teori dibutuhkan untuk fondasi teoritis dalam melakukan pembahasan. Penelitian ini menerapkan teori ilmu hadis. Di dalam ilmu hadis terdapat ilmu *dirayah* hadis (Soetari, 2005), yaitu ilmu yang objek materialnya ialah *rawi*, *sanad*, dan *matan* hadis. *Rawi* adalah periwayat hadis, *sanad* ialah mata rantai periwayat hadis, *matan* yaitu teks hadis (Darmalaksana, 2018). Ilmu hadis menetapkan syarat kesahihan

(otentisitas) suatu hadis, yaitu: *Rawi* mesti *'adl* (memiliki kualitas kepribadian yang terpuji) dan *dhabit* (memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni) serta *tsiqah* (memiliki integritas yang tidak diragukan) yakni perpaduan antara *'adl* dan *dhabit*; *Sanad* mesti tersambung (*muttashil*) dalam arti tidak boleh terputus (*munfashil*); dan *Matan* tidak boleh janggal (*syadz*) dan tidak boleh ada cacat (*'illat*) (Darmalaksana, 2020). Apabila memenuhi seluruh syarat otentisitas, maka status hadis disebut *shahih*, sedangkan bila tidak memenuhi salah satu syarat tersebut maka kualitas hadis disebut *dhaif* (Darmalaksana, 2020). Menurut ilmu hadis, hadis *shahih* bersifat *maqbul* (diterima), sedangkan hadis *dhaif* bersifat *mardud* (tertolak) (Soetari, 2005). Akan tetapi, hadis *dhaif* dapat naik derajatnya menjadi *hasan li ghairihi* bila terdapat *syahid* dan *mutabi* (Soetari, 2015). *Syahid* adalah *matan* hadis lain sedangkan *mutabi* ialah *sanad* hadis lain (Mardiana & Darmalaksana, 2020). Meskipun demikian, tidak setiap hadis *maqbul* dapat diamalkan (*ma'mul bih*), dalam arti ada kategori hadis *maqbul* tetapi tidak dapat diamalkan (*ghair ma'mul bih*) (Soetari, 2005), hal ini bergantung konteks dalam arti situasi dan kondisi.

Permasalahan utama penelitian ini terdapat keutamaan menikahi gadis. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana keutamaan menikahi seorang gadis. Tujuan Penelitian ini membahas dan menjelaskan keutamaan menikahi seorang gadis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat dan kegunaan sebagai informasi mengenai kriteria calon istri dalam pandangan keislaman serta penjelasan objektif tentang gadis dan keutamaannya. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat dan kegunaan sebagai sarana pemahaman keutamaan menikahi gadis dalam perspektif hadis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). Jenis data penelitian ini merupakan data kualitatif yang bukan angka. Sumber data penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer adalah Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam (Saltanera, 2015). Sedangkan sumber data sekunder merupakan literatur yang terkait dengan topik penelitian ini yang bersumber dari artikel jurnal, buku, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data ditempuh melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi (Darmalaksana, 2022). Secara khusus, metode deskriptif-analitis dalam penelitian ini diambil dari bidang ilmu hadis, khususnya metode takhrij hadis dan metode syarah hadis. Takhrij hadis adalah proses mengambil hadis dari kitab hadis untuk diteliti otentisitasnya (Darmalaksana, 2020).

Sedangkan syarah hadis ialah penjelasan mengenai *matan* (teks) hadis untuk diperoleh suatu pemahaman (Soetari, 2015). Terakhir, interpretasi pada tahap analisis akan digunakan logika, baik logika deduktif maupun logika induktif (Sari, 2017), hingga ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Hasil Penelitian

Tahapan takhrij hadis mensyaratkan untuk mengeluarkan hadis dari kitab hadis yang kemudian diteliti kesahihannya. Setelah dilakukan pelacakan hadis dengan kata kunci "pernikahan" pada Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam, maka ditemukan hadis Imam Ibnu Majah No. 1850. Adapun redaksi teks hadis di bawah ini:

تَرَوَجْتُ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَيْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
 امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْتَرَوَجْتُ يَا جَابِرُ
 قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَبْكَرًا أَوْ تَيْبًا قُلْتُ تَيْبًا قَالَ فَهَلَّا بَكْرًا تَلَا عَلَيْهَا قُلْتُ كُنْ لِي أَخَوَاتٍ فَخَشِيْتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ
 قَالَ فَذَلِكَ إِذْنٌ

Telah menceritakan kepada kami Hannad bin as-Sari berkata, telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Abdul Malik dari 'Atha dari Jabir bin Abdullah ia berkata, "Aku menikahi seorang wanita pada masa Rasulullah SAW, lalu aku berjumpa Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Wahai Jabir, apakah engkau telah menikah?" aku menjawab, "Sudah, " beliau bertanya lagi, "Gadis atau janda?" aku menjawab, "Janda." Beliau bersabda, "Kenapa tidak gadis saja, hingga engkau bisa bermain-main dengannya?" aku menjawab, "Aku mempunyai banyak adik perempuan, aku khawatir ia menjadi penghalang antara aku dengan mereka." Beliau bersabda, "Silakan kalau begitu."

Tahap berikutnya, penilaian para rawi dan ketersambungan sanad sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1. Rawi dan Sanad

No.	Rawi-Sanad	Lahir/Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W			-	+	
1	Jabir bin 'Abdullah bin 'Amru bin Haram	-	78 H	Madinah	Abu 'Abdullah	-	Sahabat	Sahabat
2	Atha' bin Abi Rabbah Aslam	-	114 H	Marur Rawdz	Abu Muhammad	-	Yahya bin Ma'in: Tsiqah; Ibnu Saad Tsiqah; Abu Zu'rah Tsiqah; Ibnu Hibban:	Tabi'in kalangan pertengahan

3	Abdul Malik bin Abi Sulaiman Maysarah	-	145 H	Kufah	Abu Muhammad	-	disebutkan dalam 'Ats Tsiqat' Adz Zahabi: Hafizh; Ahmad bin Hambal; Tsiqah yuthi: Ibnu Hajar: "Shaduq, lahu Auham"	Tabi'in kalangan biasa
4	Abdah bin Sulaiman	-	187 H	Kufah	Abu 'Muhammad	-	Al-Ajil: Tsiqah; Ad- Daruquthni: Tsiqah; Adz-Zahabi: Tsiqah; Ibnu Hajar; Tsiqah tsabat	Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan
5	Hannad bin as- Sarly bin Mush' ab	-	243 H	Kufah	Abu As Sariy	-	Abu Hatim: Shaduuq; An- Nasa'i: Tsiqah; Ibnu Hibban: disebutkan dalam 'ats tsiqaat; Ibnu Hajar al- 'Asqalani: Tsiqah; Adz-Zahabi: Hafizh	Tabi'ut Tabi'in kalangan tua
6	Abu Abdullah Muhamma d bin Yazid bin Abdullah bin Majah al- Quzwaini	207 H	275 H	Qazwin	Abu Abdullah	-	Imam Hadis	<i>Mukharrij</i>

Tabel 1 menunjukkan bahwa hadis Imam Ibnu Majah No. 1850 diriwayatkan oleh enam periwayat. Seluruh periwayat hanya diketahui wafatnya saja, kecuali Imam Ibnu Majah yang lahir dari (207-275 H.). Para ulama sepakat memberikan komentar positif karena para periwayatnya dinilai *Tsiqaat* dan *Shaduq*.

Menurut teori ilmu hadis, *rawi* pertama berarti *sanad* terakhir dan *sanad* pertama berarti *rawi* terakhir (Soetari, 2015). Hadis di atas termasuk *muttashil* (bersambung) dilihat dari persambungan *sanad*. Syarat persambungan *sanad* adalah *liqa* (bertemu) antara guru dan murid (Soetari, 2015). *Liqa* dapat dilihat dari keberadaan mereka sezaman dan berada di satu wilayah. Dilihat dari negeri, mereka berada di wilayah yang berdekatan. Guru dan murid dapat dikatakan sezaman walaupun kebanyakan mereka tidak diketahui tahun lahirnya. Menurut teori ilmu hadis, para pewiwayat hadis dapat diasumsikan usia mereka berkisar 90 tahun (Darmalaksana, 2020). Sehingga diprediksi para periwayat dalam mata rantai *sanad* tersebut kemungkinan bertemu antara guru dan murid. *Matan* hadis di atas tidak janggal dan tidak cacat. Tidak janggal dalam arti

tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis yang lebih kuat dan akal sehat, sedangkan tidak cacat dalam arti tidak ada sisipan, pengurangan dan perubahan (Soetari, 2015). Meskipun tidak dalam bentuk lafadz yang sama, hadis riwayat Imam Ibnu Majah No. 1850 ini mendapat dukungan dari kandungan hadis lain, yaitu Ahmad No. 24133, Muslim No. 2796, Bukhari No. 884 dan No. 1648, Abu Daud No. 3063, dan lain-lain (Saltanera, 2015). Dengan perkataan lain, hadis tersebut memiliki *syahid* dan *mutabi* (Mardiana & Darmalaksana, 2020).

Hadis riwayat Imam Ibnu Majah No. 1850 dinilai shahih karena memenuhi kriteria hadis shahih. Hadis shahih bersifat maqbul dalam arti diterima sebagai dalil pengamalan Islam.

2. Pembahasan

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat, yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali, pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut. Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi (Abdurrahman, 1986).

Hal ini dilukiskan dalam Firman Allah: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang (QS. ar-Ruum: 21). Adapun hukum menikah, dalam pernikahan berlaku hukum taklifi yang lima yaitu: 1) Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan; 2) Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak; 3) Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram; 4) Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu member belanja calon istrinya; dan 5) Mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah (Wibisana, 2016).

Fathony, A., & Sholeh, M. (2021) dalam penelitiannya "Memilih Pasangan Ideal dalam Perspektif Tafsir al-Misbah," menyatakan bahwa Quraish Shihab telah menjelaskan memilih pasangan ideal dalam kitab

tafsirnya al-Miṣbāh, yakni terdapat pada tafsir QS. al-Nūr: 32 dan QS. al-Nisā': 3 berkenaan dengan fisik, dan QS. al-Baqarah: 221 dan QS. al-Hujarāt: 13 berkenaan dengan non fisik. QS. al-Nūr: 32 menyebut pasangan ideal yang dipilih hendaknya yang sendiri dan mampu secara fisik dan materi. QS. al-Nisā': 3 menyebut untuk memilih pasangan dari anak yatim dan menikah cukup satu istri, bukan poligami. Sementara QS. al-Baqarah: 221 menyebut untuk memilih pasangan yang beriman dan memiliki agama baik. Sedangkan QS. al-Hujarāt: 13 menjelaskan diperbolehkan untuk memilih pasangan selain dari golongan, suku, ras, dan bangsanya agar saling mengenal (Fathony & Sholeh, 2021). Petunjuk al-Qur'an ini dipertegas lagi dalam hadis Ibnu Majah No. 1850 yang merupakan keteladanan Nabi Muhammad Saw sebagai kepala keluarga yang dijadikan contoh tauladan bagi keluarganya.

Berdasarkan paparan di atas, hadis riwayat Ibnu Majah No. 1850 bukan saja maqbul, melainkan ma'mul bih. Nabi Saw bersabda: "Wahai Jabir, apakah engkau telah menikah?" aku menjawab, "Sudah, " beliau bertanya lagi, "Gadis atau janda?" aku menjawab, "Janda." Beliau bersabda, "Kenapa tidak gadis saja, hingga engkau bisa bermain-main dengannya?" aku menjawab, "Aku mempunyai banyak adik perempuan, aku khawatir ia menjadi penghalang antara aku dengan mereka." Beliau bersabda, "Silakan kalau begitu" (HR. Ibnu Majah No. 1850).

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kesahihan hadis riwayat Ibnu Majah No. 1850 mengenai keutamaan menikahi gadis dinilai sebagai sahih. Pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa hadis riwayat Ibnu Majah No. 1850 bersifat *maqbul ma'mul bih* untuk digunakan sebagai pengembangan bidang pernikahan. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pengayaan khazanah pengetahuan seputar menikahi gadis menurut hadis. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam melakukan syarah hadis tanpa menyertakan tinjauan sebab wurud dan analisis secara mendalam, sehingga hal ini menjadi peluang penelitian lebih lanjut dengan menerapkan analisis secara lebih komprehensif. Penelitian ini merekomendasikan kepada lembaga akhwal asy-Syahsiyah untuk mengembangkan bidang pernikahan.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. (1986). *Al-Fiqh Ala Madzhahib Al-Arba'ah*. Dar Al-Fikr.
- Ali, S. (2020). Pernikahan Wisata Perspektif Hukum Islam. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(4), 223–233.
- Anugrah, D. (2016). Analisis Semiotika Terhadap Prosesi Pernikahan Adat Jawa "Temu Manten" di Samarinda. *E-Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1),

319-330.

- Darmalaksana, W. (2018). Paradigma Pemikiran Hadis. *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 2(1), 95-106.
- Darmalaksana, W. (2020). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1, 1-7.
- Darmalaksana, W. (2022). *Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Fathony, A., & Sholeh, M. (2021). Memilih Pasangan Ideal dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(01), 35-52.
- Handoko, K., & Aranski, A. W. (2019). Finite State Automata dan Logika Fuzzy dalam Pemilihan Paket Pelaminan di Kota Batam. *Jurnal Teknologi Dan Open Source*, 2(2), 54-62.
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini pada Perempuan. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 111-120.
- Kholik, A. (2019). Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Perspektif Hukum Islam. *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, 1(1), 108-126.
- Mardiana, D., & Darmalaksana, W. (2020). Relevansi Syahid Ma'nawi dengan Peristiwa Pandemic Covid-19: Studi Matan Pendekatan Ma'anil Hadis. *Jurnal Perspektif*, 4(1), 12-19.
- Najwah, N. (2018). Kriteria memilih pasangan hidup (Kajian hermeneutika hadis). *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 17(1), 95-120.
- Saltanera, S. (2015). *Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam*. Lembaga Ilmu Dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan, Lidwa Pusaka. <https://store.lidwa.com/get/>
- Sari, D. P. (2017). Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak. *Delta-Pi: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 5(1).
- Soetari, E. (1994). *Ilmu Hadis*. Bandung: Amal Bakti Press.
- Soetari, E. (2005). *Ilmu Hadits: Kajian Riwayat dan Dirayah*. Bandung: Mimbar Pustaka.
- Soetari, E. (2015). *Syarah dan Kritik Hadis dengan Metode Tahrij: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Yayasan Amal Bakti Gombang Layang.
- Sudarmaji, W. (2021). Analisis Maqāsid Asy-Syari'ah Ibrahim Ibn Musa Al-Shatibi Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Batasan Usia Perkawinan. *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 4(1), 34-50.
- Sumaharyana, E. (2010). *Kompleks Sarana Pernikahan di Yogyakarta*. UAJY



Yogyakarta.

Thobroni, M., & Mun, A. A. (2010). *Meraih berkah dengan Menikah*. Pustaka Marwa.

UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14(2), 185-193.